



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 440/15/Kpts/CRAH/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018-2022

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai Millennium Development Goals (MDGs) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (Akses Air Minum, Kawasan Kumuh, Sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
 - b. bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program perlu membentuk Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018-2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018-2022, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah kerja Puskesmas Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan.
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, Kepala Kampung, Bidan Desa, Kader dan Masyarakat.
3. Melakukan Pemicuan di Kampung-kampung dalam wilayah kerja Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan.
4. Menggerak dan motivasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja Puskesmas kerja Puskesmas Ranah

Ampek Hulu Tapan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Pimpinan Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan.
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM dan melaporkan perkembangan Akses Jamban Melalui SMS Gate Way Monev STBM.
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakat telah stop Buang Air Besar Sembarangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Camat ini dibebankan kepada swakelola Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
pada tanggal Agustus 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU



MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 440/15/Kpts/CRAH/2018
TANGGAL : AGUSTUS 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018-2022

NO	NAMA/GELAR	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
A.	PELINDUNG		
1.	MAR ALAMSYAH, SSTP,MA	CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	PELINDUNG
B.	PENANGGUNG JAWAB		
1.	YANTI NOVITA,SKM	KEPALA PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	PENANGGUNG JAWAB
C.	PELAKSANA		
1.	Arnaldi Skm, Stafera Wahyuni Str.Keb	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Koordinator Umum
2.	Eri Yani Putri, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Talang Koto Pulai
2.	Darmita		Anggota
3.	Ermawani		Anggota
4.	Wit		Anggota
5.	Aslili Arnita, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Sungai Pinang
6.	Novi		Anggota
7.	Reza Sitmawati		Anggota
8.	Ramiati		Anggota
9.	Riza Wahyuni, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Tebing Tinggi
10.	Nila		Anggota
11.	Mega		Anggota
12.	Jarlen Nerleksmi, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Simpang Gunung
13.	Fitri Hendayani		Anggota
14.	Melfa Ariani		Anggota

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH,S.STP,MA
NIP. 19830310 200112 1 001